e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 8 No 3 Tahun 2021 Hal. : 34-41

**NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial**

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

# PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK (LPKA)

**Sintya Galuh Aditama**

Politeknik Iilmu Pemasyarakatan

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang pemenuhan hak atas pendidikan bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Pendidikan merupakan proses kehidupan dalam mengembangkan diri yang mendasar dan harus dipegang Anak untuk masa depannya. Anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak atas Pendidikan sehingga hal tersebut perlu diperhatikan. Terbatasnya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Indonesia seharusnya tidak menghambat pemenuhan Pendidikan bagi Anak. Hasil dari penelitian ini menunjukan banyak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak masih kurang maksimal dalam pemenuhan Pendidikan bagi Anak. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

**Kata Kunci:** Anak, Pendidikan, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

*Correspondence Address : sintyaditama@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v8i3.2021.34-41
© 2021UM-Tapsel Press

**PENDAHULUAN**

Sejak lahir manusia memiliki hak yang melekat dalam dirinya masing-masing. Ada pula hak yang sudah ada sejak manusia berada dalam kandungan yaitu hak untuk hidup. Seperti dalam Undang Undang Dasar 1945 pasl 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen Pasal 28C ayat (1) berisi ketentuan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kedua pasal tersebut merupakan hak utama yang wajib dimiliki oleh setiap manusia selama manusia itu hidup dan berada di negara hukum Indonsesia yang mengatur hak tersebut.

Menurut psikologi, anak adalah periode pekembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar. Sedangkan berdasarkan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara "anak yang berhadapan dengan hukum". Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU SPPA, menurut pasal 1 angka 2 terdiri atas :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4)
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 5)

Arti pendidikan berasal dari bahasa inggris yaitu Education, dimana dari bahasa latinnya yaitu Eductum. Dengan artian kata "E" yaitu sebuah proses perkembangan dari dalam keluar kemudian kata "Duco" dengan artian yang sedang berkembang. Jadi Pendidikan adalah proses kemampuan serta keahlian diri yang terus berkembang terus menerus secara individual. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan akan terus selalu ada dan tidak akan pernah hilang, seperti yang dijelaskan dalam arti pendidikan. Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan memiliki tujuan, berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 1985 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa. Sedangkan berdasarkan MPRS No. 2 Tahun 1960 bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 945. Dilanjutkan berdasarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utama pendidikan adalah menghasilkan kepribadian manusia yang matang secara intelektual, emosional, dan spiritual. Pendidikan sangatlah penting bagi Anak Didik Pemasyarakatan mengingat pendidikan dapat menjadi modal anak untuk melanjutkan masa depan mereka serta dapat memperbaiki pola perilaku anak yang menyimpang. Pada Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa LPKA wajib melaksanakan pendidikan. Hak pendidikan termasuk hak dasar yang telah diakui dan diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena fungsi pendidikan sangat penting bagi kualitas sumber daya manusia. Pasal 28C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pendidikan merupakan modal awal manusia dalam membangun masa depan, maka dari itulah Pendidikan menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya.

Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, termasuk anak yang menjalani pemidanaan dengan status anak didik pemasyarakatan. Pada dasarnya, anak melakukan perbuatan pidana tidak dapat menjadi alasan penghapus pidana. Oleh sebab itu, hak hak melekat padanya harus diberikan secara penuh. Meskipun secara hukum, pemidanaan bagi anak adalah sah dan dibenarkan, tetapi itu semua tidak menghalangi hak anak didik pemasyarakatan untuk memperoleh pendidikan. Pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan adalah kewajiban negara. Payung hukum sebetulnya sudah bersambut sejak lama. Termaktub dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan wajib melakukan

pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini juga menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

Dengan demikian, Anak yang merupakan asset bangsa perlu memenuhi standara kecakapan agar bisa terjun kedalam dunia kehidupan. Hal tersebut dilakukan dengan pemenuhan Pendidikan dari usia dini. Anak merupakan aset generasi mendatang yang sangat berharga. Dapat dikatakan bahwa baik buruknya hari kedepan sebuah bangsa ditentukan oleh tangan tangan pengembannya. Dalam hal ini ditangan anaklah tergenggam masa depan umat. Di masa era global informasi dan komunikasi serta persaingan yang makin kompetitif maka untuk melaksanakan pembangunan sangat diperlukan sumber daya manusia yang tangguh yaitu sumber manusia yang mempunyai pengetahuan (knowledge), keahlian (skill) di segala bidang.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Creswell menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif informan) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Adapun dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai penjelas, dan berakhir dengan suatu teori (Noor, 2011: 34).

Untuk jenis penelitian pada penelitian ini adalah studi kasus (case study) dengan rancangan single case study (studi kasus tunggal). Studi kasus tunggal (single case study) adalah suatu penelitian yang arah penelitiannya terpusat pada satu kasus atau satu fenomena saja. Dalam studi kasus tunggal umumnya tujuan atau fokus penelitian langsung mengarah pada konteks atau inti dari permasalahan. Studi kasus cenderung meneliti jumlah unit yang kecil tetapi mengenai variable variabel dan kondisi yang besar jumlahnya. Studi kasus juga sangat berguna untuk informasi latar belakang guna perencanaan penelitian yang lebih besar dalam ilmu ilmu sosial. Karena studi yang demikian itu sifatnya intensif, menerangi variable variabel yang penting, proses-proses, dan interaksi, yang memerlukan perhatian yang lebih luas. Sedangkan data yang diperoleh dari studi kasus memberikan contoh contoh yang berguna untuk memberi ilustrasi mengenai penemuan penemuan yang digeneralisasikan dengan statistik (Suryabrata, 2011: 80-81).

## PEMBAHASAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat salah satu hak yang hakiki yaitu hak pendidikan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sama halnya dengan Pasal 28C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara yang berarti seluruh warga Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dari pasal pasal yang telah diatur dalam Undang Undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memang pendidikan merupakan hak setiap orang yang berarti semua warga negara tanpa terkecuali termasuk Anak Didik Pemasyarakatan karena fungsi Pendidikan memang sangat penting bagi kualitas sumber daya manusia. Anak Didik Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Mengingat manfaat yang didapatkan, pendidikan juga harus dilaksanakan meskipun mereka telah divonis oleh pengadilan untuk menjalani hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak Didik Pemasyarakatan tetap berhak memperoleh pendidikan sebagai modal mereka saat nanti telah selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena mereka masih memiliki masa depan yang panjang. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sendiri bertujuan untuk memperbaiki kelakuan anak anak yang bermasalah dengan hukum, membina, memberikan pengajaran yang diharapkan dapat mempersiapkan Anak Didik Pemasyarakatan untuk kembali dan diterima masyarakat dan dapat menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, maka dari itu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) huruf c mengatur bahwa narapidana termasuk Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat pendidikan dan pengajaran, sedangkan untuk lebih jelasnya diatur di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu di Pasal 9 sampai Pasal 13. Pasal pasal tersebut mengatur lebih jelas bagaimana pelaksanaan Hasil penelitian pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan seperti pendidikan dan pengajaran diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada Lembaga pendidikan yang sederajat artinya kurikulum yang diajarkan di LPKA sama dengan yang diajarkan di sekolah sekolah pada umumnya. LPKA juga dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan untuk melaksanakan pendidikan di LPKA agar hak pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan terpenuhi. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus diarahkan sesuai kemampuan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Pembinaan ini dilakukan dengan

melalui 3 (tiga) tahap pembinaan sesuai Pasal 17 (tujuh belas) dan 19 (sembilan belas) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :

a. Tahap awal yang terdiri dari masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

b. Tahap lanjutan yang terdiri dari perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c. Tahap akhir yang terdiri dari perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pelaksanaan pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sedangkan pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Hal ini dilakukan untuk menyiapkan mental dan memberi waktu kepada Anak Didik Pemasyarakatan untuk beradaptasi dalam masyarakat luas.

**TELAAH HASIL PENELITIAN**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 sampai 13, membagi jenis Pendidikan yang terdiri atas 3 (tiga) yaitu :

1) Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

2) Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

3) Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Sesuai dengan Pasal 14 huruf c Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana termasuk Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, dalam menjalankan tugasnya tentu sudah mengupayakan yang terbaik untuk Anak. Dalam hal Pendidikan, LPKA bekerjasama dengan banyak pihak untuk menyediakan Pendidikan yang layak bagi Anak Didik Pemasyarakatannya.

Pendidikan yang baik adalah kunci dalam membentuk generasi penerus bangsa sehingga program pendidikan wajib dijalankan dengan baik lalu ada dua bentuk kegiatan

pendidikan yaitu pendidikan formal dan informal.

1. Kegiatan Pendidikan Formal

Sudah banyak LPKA di seluruh Indonesia yang mendukung program wajib belajar dengan tetap menjalankan Pendidikan formal bagi Anak Didik nya. Cara yang dilakukan adalah dengan mmenuhi fasilitas belajar seperti perpustakaan dan ruangan untuk belajar. Beberapa LPKA juga sudah menyiapkan Laboratoriun untuk menunjang pembelajaran. Apabila pengajar yang dibutuhkan kurang maka akan dihadirkan pengajar dari luar yang bisa menunjang Pendidikan Anak. Standar dan kurikulum pendidikan formal di LPKA sama dengan sekolah pada umumnya sehingga apabila mereka telah menempuh pendidikan di LPKA maka mereka mendapat ijazah seperti siswa menempuh pendidikan di sekolah negeri.

2. Kegiatan Pendidikan Informal

Selain mendapat pendidikan formal para Andikpas juga mendapat pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka agar setelah mereka bebas mereka mempunyai keahlian yang bisa digunakan sebagai mata pencaharian. Ada berbagai macam kegiatan pendidikan informal dari LPKA yang ada di Indonesia antara lain yaitu:

a. Kegiatan Komputer: pembelajarannya meliputi word, power point, excel, setelah dianggap mampu mereka dapat membantu petugas LPKA sebagai juru ketik. Sangat disayangkan bahwa pelatihan ini hanya ada di beberapa LPKA dan belum menyeluruh.
b. Kegiatan Menjahit: kegiatan ini selain untuk mengisi waktu luang juga sebagai bekal apabila mereka telah bebas dari LPKA, untuk anak yang telah memiliki bekal juga bisa menjadi instruktur.
c. Kegiatan Perbengkelan: pihak LPKA menyiapkan alat alat untuk perbengkelan dan Anak diajarkan bagaimana cara cara perbengkelan, selanjutnya pengetahuan tersebut bisa menjadi bekal Anak.

Selain itu masih banyak kegiatan kegiatan lain seperti melukis,kerajinan, dan kegiatan yang sesuai dengan kontur daerah seperti membuat kerajinan tanah liat.

## KESIMPULAN

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengatur hak mendapat pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan yaitu di Pasal 14 huruf c dan lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya di Pasal 9 sampai Pasal 13 yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Di Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga dikatakan bahwa Lapas atau yang sekarang menjadi LPKA dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk melaksanakan pendidikan, tapi belum memberikan pilihan lain jika instansi pemerintah tidak dapat memenuhi atau menyediakan fasilitas pendidikan tersebut. Pada dasarnya LPKA telah berusaha maksimal dalam pemenuhan Pendidikan bagi Anak, tetapi masih banyak kendala dari instansi terkait dan tenaga kerja di bidang Pendidikan untuk memaksimalkan pemberian Pendidikan bagi Anak. Dari penelitian

yang dilakukan, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Indonesia masih banyak yang kurang dalam hal Pendidikan karena intensitas dari program program Pendidikan yang masih sedikit dan lebih banyak waktu untuk istirahat. Terlepas dari itu ada juga yang sudah melakukan banyak program Pendidikan dengan fasilitas yang baik bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sudah melakukan tugasnya dengan maksimal tetapi karena banyak benturan dengan masalah seperti skurangnya stakeholder maupun fasilitas yang bisa didapat oleh LPKA tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Marzuki, Mahmud, Peter. Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2010.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)

Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum, 2011, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

CDS, 2014, Realitas Penjara Indonesia 2: Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan (Wilayah Aceh, Bandung, Nusa Kambangan dan Semarang), Jakarta

Irwan, Petrus & Pandjaitan, Pandapotan Simorangkir., Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana / Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.

**Karya ilmiah**

Erick Van Lambok S. Sialagan. 2016. Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2

Tatik Mei Widari. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak. DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2012, Vol. 8, No. 15, Hal. 28 – 47

Oki Wahju Budijanto. 2013. Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jurnal ilmiah kebijakan hukum. Volume 7 nomor 1